

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum menjadi daerah otonom, Batam adalah kota kedua di Provinsi Riau, dan kota pertama Batam pada awalnya adalah Distrik, yang termasuk dalam distrik administratif tingkat dua Kepulauan Kepulauan Riau. Batam memiliki luas sekitar 1647,83 kilometer persegi dan terdiri dari 1.035,30 kilometer persegi lautan dan 612,53 kilometer persegi tanah, sementara 186 pulau di mana 80 dihuni dan 106 masih kosong, termasuk 3 pulau besar 415 km², Pulau Bolan dan pulau Sheikh Jerry. Kotamadya Batam secara strategis terletak di jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia, hanya 12,5 mil laut (20 km) dari Singapura, serta gateway wisata yang keluar masuk negara melalui pelabuhan Sekupang. Melalui modal ini, Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk merangsang pengembangan wilayah kepulauan dari semua aspek kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi dalam konteks dimulai pada Pelita VI, kemudian pemerintah mengembangkan Pulau Batam ke Pulau Batam, Otoritas Pengembangan Industri.

Sebagaimana dicatat di Kota Batam, selain pemerintah kota ada lembaga vertikal yang diberi wewenang atas bidang-bidang tertentu yang ditangani oleh Kota Batam. Otoritas terkait adalah BP Batam, yang dibentuk oleh Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2007 tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas.¹

¹*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007*

Seperti namanya, BP Batam dipercaya dengan otoritas dan fungsi pengembangan dan manajemen. Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan kekuasaannya, semua HPL sebelumnya dimiliki oleh Otorita Batam dan HPL yang sebelumnya dimiliki pemerintahan Batam telah dialihkan ke BP Batam. Jika Anda memperhatikan hukum yang berkaitan dengan HPL pada dasarnya, Kota Batam sebagai Daerah Otonomi juga berhak atas HPL. Dengan memindahkan semua otoritas kota HPL di Batam ke BP Batam, tentu saja wilayah metropolitan Batam, sebagai daerah otonom, tidak memerlukan HPL untuk menjalankan fungsi dan fungsinya, maupun kekuasaan di dalamnya oleh UUD 1945, Pembentukan Undang-Undang Wilayah, dan undang-undang terkait dengan Otonomi Daerah. Sebagaimana dicatat di Kota Batam, selain pemerintah kota ada lembaga vertikal yang diberi wewenang atas bidang-bidang tertentu yang ditangani oleh Kota Batam. Otoritas terkait adalah BP Batam, yang dibentuk oleh Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2007 tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas.² Seperti namanya, BP Batam dipercaya dengan otoritas dan fungsi pengembangan dan manajemen. Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan kekuasaannya, semua HPL sebelumnya dimiliki oleh Otorita Batam dan HPL yang sebelumnya dimiliki pemerintahan Batam telah dialihkan ke BP Batam. Jika Anda memperhatikan hukum yang berkaitan dengan HPL pada dasarnya, Kota Batam sebagai Daerah Otonomi juga berhak atas HPL. Dengan memindahkan semua otoritas kota HPL di Batam ke BP Batam, tentu saja wilayah metropolitan Batam, sebagai daerah otonom, tidak memerlukan HPL untuk menjalankan fungsi dan

²*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007*

fungsinya, maupun kekuasaan di dalamnya oleh UUD 1945, Pembentukan Undang-Undang Wilayah, dan undang-undang terkait dengan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Pasal 33 und 1945, dan interpretasi artikel, dalam ayat 2 (3) dalam aksi Batam BP HPL BAL dan pengembang aliquip, yang meliputi perdagangan, maritim, industri, transfer, perbankan, pariwisata dan lainnya daerah keberuntungan maksimum, yang dalam hal kebahagiaan, kebahagiaan dan masyarakat, penegakan hukum dan kebebasan raja otonom Serikat, sebagai sejahtera, khususnya dalam lingkup Daerah Kota Batam. Sesuai Pasal 2 PP 46/2007 wewenang BP Batam atas HPL yang diberikan kepadanya sebagaimana ditentukan oleh Kepres 41/1973 jo. Kepmendagri 43 Tahun 1977 tidak boleh tidak tunduk pada RTRW Kota Batam. Sebelum PP ini muncul di dalam UU No.32 Tahun 2004 bidang agraria dan bidang-bidang lain yang berkaitan langsung dengan agraria seperti bidang penataan ruang, bidang lingkungan hidup, bidang pendidikan, bidang perumahan, dan lainnya telah ditentukan sebagai urusan wajib dan olehnya merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah termasuk Pemerintah Kota Batam. Eksistensi HPL BP Batam mengandung dua sifat yaitu sifat publik dan sifat Privat. Sifat Publik dari HPL BP Batam terdapat pada wewenangnya untuk dan mengikuti saran dari otoritas nama bumi, dan, memang, bahwa bumi mungkin mendapatkan mereka untuk diri sendiri, untuk keperluan bisnis. Sebagai contoh, adalah penting untuk Privat untuk menyerahkan bagian dari HPL Batam di bumi, yang terlihat dan di bagian ketiga dari kekuasaannya akan di lidah setiap anak dalam kata-kata hari ditetapkan untuk. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pokok agraria menjelaskan bahwasanya HPL adalah objek yang diatur sedemikian rupa seperti UU Agraria.

Karena itu dasar hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pada Peraturan Agraria dasar Pedagang dasar prinsip yang disebut Hukum Agraria pertamatidak secara eksplisit meletakkan HPL, tapi penjelasan umum UUPA 2 (2) menjelaskan, dengan mengacu pada negara untuk memberikan tanah kepada orang atau badan hukum memiliki hak-hak tertentu dan kebutuhan bisnis, seperti hak kepemilikan, hak penggunaan bisnis, hak bangunan, atau hak penggunaan atau diberikan dalam manajemen (Departemen, Departemen, Wilayah Otonomi).³

Sehubungan dengan situasi ini, banyak yang mengatakan bahwa ada dualisme kekuasaan di dalam roda pemerintahan dan instansi yang ada di Batam. Seperti yang dikutip oleh Muhammad Wahyudi et al. Undang-undang dasar antara pemerintah Batam dan BP Batam bertentangan, keduanya mengatur Pulau Batam laluberkembang menjadi wilayah perdagangan dan pelabuhan, sertaperaturan daerah.⁴Dualisme semacam itu menyebabkan tumpang tindihnya otoritas dalam berbagai hal, termasuk urusan pertanahan. Pemerintah Batam mendasarkan ketentuan ini pada ketentuan berikut:

“Pemko Batam mendasarkan kewenangan pada ketentuan pasal 9 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang hakikatnya meletakkan bidang ‘pertanahan’ merupakan Urusan Pemerintahan konkuren bagi daerah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun BP Batam mendasarkan kewenangan pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam serta Undang-undang 36

³Adityo Wibowo., *Loc.cit.*, hlm. 1

⁴Muhammad dkk., “Dualisme Kelembagaan Antara Pemerintah Kota Batam Dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam”, *Dalam Journal of Business Administration Vol 1, No 2, September 2017, hlm.73 pdf*

Tahun 2000 yang memberinya kewenangan menerbitkan izin usaha yang didirikan di atas tanah HPL.”⁵

Banyak orang menganggap dualisme ini kontraproduktif dengan Otonomi Daerah yang ditetapkan oleh Konstitusi, selain itu tidak sedikit yang mengatakan peraturan dan praktik penggunaan HPL di Kota Batam sebenarnya bias privatisasi hak untuk mengendalikan negara dan jauh dari kemakmuran terbesar rakyat yang digariskan oleh Pasal 33 Konstitusi 1945. Sebagaimana dicatat di Kota Batam, selain pemerintah kota ada lembaga vertikal yang diberi wewenang atas bidang-bidang tertentu yang ditangani oleh Kota Batam. Otoritas terkait adalah BP Batam, yang dibentuk oleh Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2007 tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas.⁶ Seperti namanya, BP Batam dipercaya dengan otoritas dan fungsi pengembangan dan manajemen. Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan kekuasaannya, semua HPL sebelumnya dimiliki oleh Otorita Batam dan HPL yang sebelumnya dimiliki pemerintahan Batam telah dialihkan ke BP Batam. Jika Anda memperhatikan hukum yang berkaitan dengan HPL pada dasarnya, Kota Batam sebagai Daerah Otonomi juga berhak atas HPL. Dengan memindahkan semua otoritas kota HPL di Batam ke BP Batam, tentu saja wilayah metropolitan Batam, sebagai daerah otonom, tidak memerlukan HPL untuk menjalankan fungsi dan fungsinya, maupun kekuasaan di dalamnya oleh UUD 1945, Pembentukan Undang-Undang Wilayah, dan undang-undang terkait dengan Otonomi Daerah. Sebagaimana dicatat di Kota Batam, selain pemerintah kota ada lembaga vertikal yang diberi wewenang atas bidang-bidang tertentu yang ditangani oleh Kota Batam. Otoritas terkait adalah BP Batam, yang

⁵ Muhammad dkk., *Ibid.*, hlm. 75

⁶ *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007*

dibentuk oleh Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2007 tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas.⁷ Seperti namanya, BP Batam dipercaya dengan otoritas dan fungsi pengembangan dan manajemen. Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan kekuasaannya, semua HPL sebelumnya dimiliki oleh Otorita Batam dan HPL yang sebelumnya dimiliki pemerintahan Batam telah dialihkan ke BP Batam. Jika Anda memperhatikan hukum yang berkaitan dengan HPL pada dasarnya, Kota Batam sebagai Daerah Otonomi juga berhak atas HPL. Dengan memindahkan semua otoritas kota HPL di Batam ke BP Batam, tentu saja wilayah metropolitan Batam, sebagai daerah otonom, tidak memerlukan HPL untuk menjalankan fungsi dan fungsinya, maupun kekuasaan di dalamnya oleh UUD 1945, Pembentukan Undang-Undang Wilayah, dan undang-undang terkait dengan Otonomi Daerah.

Hal menjadikan peneliti agar mencari jawaban atas permasalahan yang ada didalam regulasi HPL BP Batam dan juga bagaimana kaitannya dengan Otonomi Daerah yang melekat pada Kota Batam sesuai dengan UU. Terkait dengan ini, peneliti menentukan judul penelitian ini, yaitu:

**HAK PENGELOLAAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM DI
WILAYAH OTONOMI KOTA BATAM**

B. Perumusan Masalah

Dalam pemaparan dan penjelasan awal di latar belakang dalam penulisan ini, penulis merumuskan masalah yang ada yaitu:

⁷ *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007*

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan hak pengelolaan badan perusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam (BP Batam) dalam hal hak pengelolaan lahan (HPL) di kota batam ?
2. Apakah pelaksanaan pengaturan hak pengelolaan badan perusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam (BP Batam) dalam hal hak pengelolaan lahan (HPL) di kota batam selaras dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah di wilayah kota batam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu terhadap masalah yang ada, maka penulisan penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Supayah mengetahui bagaimana penerapan Hak Pengelolaan BP Batam.
2. Untuk mengetahui apakah Hak Pengelolaan BP Batam sudah selaras terhadap aturan pemerintahan daerah atau sebaliknya.

Serta manfaat yang ingin di capai dalam penulisan ini ialah:

1. Menjadi tambahan sumber hukum tentang Hak Pengelolaan BP Batam dalam hubungannya terhadap aturan pemerintahan yang ada di daerah.
2. Dapat ikut serta memberi kontribusi pemikiran hukum berupa saran bagaimana pengaturan Hak Pengelolaan BP Batam yang lebih tepat secara yuridis dalam hubungannya dengan ketentuan peraturan pemerintahan daerah.